



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamarayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah dari :

Agus Windarto bin Sukarto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan M. Saleh RT 06 RW 02 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Skr Tanggal 10 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang beridentitas :

Nama : Berkah Falahiyah

Tanggal Lahir : 6 Februari 2005 (14 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman di : Jalan M. Saleh RT 06 RW 02

Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara
Kabupaten Sukamara

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ahmad Faroqi
Tanggal lahir : 1 Januari 2004 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Jalan Pelita RT 13 RW 04
Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara
Kabupaten Sukamara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan karenanya pihak KUA Kecamatan Sukamara memerintahkan untuk mengajukan Dispensasi Nikah terlebih dahulu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Berkah Falahiyah binti Agus Windarto umur 14 tahun 7 bulan untuk menikah dengan laki yang bernama Ahmad Faroqi bin Ali Sasmita umur 15 tahun 8 bulan;
3. Mwembebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah memberikan keterangan atas Surat Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Berkah Falahiyah **telah hamil** dengan usia kehamilan memasuki bulan ke-2 (dua);
- b. Bahwa Berkah Falahiyah hamil akibat berhubungan badan dengan Ahmad Faroque bin Ali Sasmita;
- c. Bahwa antara Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroque tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- d. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan dengan rencana pernikahan Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroque;
- e. Bahwa Pemohon **mengizinkan, merestui dan bersedia menjadi wali nikah** Berkah Falahiyah untuk menikah dengan Ahmad Faroque;
- f. Bahwa Anak Pemohon Berkah Falahiyah telah dilamar oleh Ahmad Faroque yang datang bersama orang tuanya, dan lamarannya telah diterima Pemohon dan Berkah Falahiyah;
- g. Bahwa Pemohon selaku orang tua Berkah Falahiyah nantinya **sanggup** membimbing rumah tangga Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroque.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Anak Pemohon yang bernama Berkah Falahiyah telah hadir di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ia adalah Anak Kandung Pemohon;
- b. Bahwa benar ia telah siap dan ingin segera menikah dengan Ahmad Faroque karena ia dengan Ahmad Faroque telah 3x berhubungan badan hingga ia sekarang telah hamil 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ia hanya berhubungan badan dengan Ahmad Faroqi seorang;
- d. Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah dilamar laki-laki lain dan belum pernah menikah serta telah siap menikah dengan Ahmad Faroqi.

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Ahmad Faroqi bin Ali Sasmita pun telah hadir di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ia adalah Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Berkah Falahiyah;
- b. Bahwa benar ia akan menikah dengan Berkah Falahiyah, di mana rencana tersebut atas persetujuannya sendiri;
- c. Bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan dengan Berkah Falahiyah hingga ia sekarang telah hamil 2 (dua) bulan;
- d. Bahwa benar Berkah Falahiyah hanya berhubungan badan dengan dirinya;
- e. Bahwa orang tuannya telah datang melamar Berkah Falahiyah dan orang tua Berkah Falahiyah telah menerima lamaran atau pinangan dirinya tersebut;
- f. Bahwa saat orang tuanya melamar Berkah Falahiyah tersebut, Berkah Falahiyah tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- g. Bahwa ia berstatus perjaka dan belum pernah menikah serta telah siap menikah dengan Berkah Falahiyah;
- h. Bahwa ia bekerja sebagai Pemain Musik, yang show hampir tiap minggu dengan penghasilan minmal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6208010808730001 atas nama Agus Windarto (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Tanggal 8 Juli 2012 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Windarto (Pemohon) dan Ramayana yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor 56/6/X/1997 Tanggal 13 Oktober 1997 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208012402072897 atas nama Agus Windarto (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Tanggal 8 Juli 2015 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berkah Falahiyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Tanggal 1 Februari 2005 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor RSUD.KDU.K19.09.7944 atas nama Berkah Falahiyah yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RSUD Sukamara (dr. Tuti M.) Tanggal 22 September 2019 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin segera menikahkan Anaknya (Berkah Falahiyah) dengan Calon Suaminya yang bernama Ahmad Faroqi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dan permohonan ini merupakan masalah perkawinan di mana Pemohon sebagai orang tua bermaksud mengajukan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak perempuannya yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 huruf (a) *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara (*vide* bukti P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan yang dibenarkan oleh Anak Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan (*vide* bukti P.3). Pun berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan terbukti bahwa syarat perkawinan anak Pemohon telah terpenuhi, *kecuali* syarat batas usia pernikahan yakni terhalang oleh umur Anak Pemohon yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sementara Anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan (*vide* bukti P.5) . Oleh karena itu demi kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serta calon bayi di rahim Anak Pemohon, Pemohon mohon segera dilaksanakan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di atas terbukti bahwa Pemohon ada hubungan hukum sebagai orang tua (Ayah kandung) dan anak dengan calon mempelai perempuan, selain itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan calon bayi yang ada di kandungan Anak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai mencapai batas usia perkawinan yang dibolehkan oleh Undang Undang Perkawinan (usia 16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan Anak Pemohon masih berumur di bawah 16 (enam belas) tahun sementara Anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan akibata berhubungan badan dengan Calon Suami Anak Pemohon, karenanya demi kebaikan semuanya, Anak Pemohon harus sesegera mungkin dinikahkan dengan Calon Suaminya yakni Ahmad Farok bin Ali Sasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka dalil permohonan yang harus di buktikan Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Tentang hubungan orang tua dan anak di antara Pemohon dan calon mempelai perempuan (Berkah Falahiyah);
- 2) Tentang benar tidaknya Anak Pemohon (Berkah Falahiyah) yang masih berumur di bawah batas usia pernikahan yakni 16 (enam belas) tahun;
- 3) Tentang telah terpenuhinya atau tidak, syarat perkawinan pada diri calon mempelai wanita (Berkah Falahiyah) dan calon mempelai pria (Ahmad Farok);
- 4) Tentang kebenaran telah hamilnya Anak Pemohon (Berkah Falahiyah);
- 5) Tentang ada atau tidak adanya keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon (Berkah Falahiyah) dan Calon Suami Anak Pemohon (Admad Farok);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.3), Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Berkah Falahiyah (P.4), dan Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Berkah Falahiyah (P.5) yang mana kesemua alat bukti surat tersebut (P.1 s.d. P.5) dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon, yakni benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Ramayana membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Ramayana (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara pada tanggal 13 Oktober 1997 lalu (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan susunan kekeluargaan Pemohon, di mana hubungan di antara Pemohon dan Berkah Falahiyah ialah sebagai seorang ayah kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berkah Falahiyah membuktikan bahwa Berkah Falahiyah lahir pada tanggal 6 Februari 2005, yang berarti sampai permohonan *a quo* diperiksa dan atau diputus, Berkah Falahiyah baru berumur 14 (empat belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kehamilan membuktikan bahwasannya benar telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter RSUD Sukamara (dr, Tuti M.) yang mana hasilnya diketahui bila saat ini Berkah Falahiyah telah keadaan hamil dengan umur kehamilan sekira 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon dan keterangan Calon Suami Anak Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat yang telah

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terbukti Berkah Falahiyah adalah Anak Kandung Pemohon;
- b. Bahwa Berkah Falahiyah belum berusia 16 tahun, yakni baru berusia 14 tahun lebih 7 bulan;
- c. Bahwa rencana perkawinan Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroq telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahkan ayah kandung Berkah Falahiyah (Pemohon) siap dan bersedia untuk menjadi wali nikah Berkah Falahiyah;
- d. Bahwa antara Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroq tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan keduanya pun sama-sama beragama Islam (*vide* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa baik Berkah Falahiyah maupun Ahmad Faroq tidak terikat perkawinan dengan orang lain, (*vide* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa tidak ada pihak atau orang lain yang berkeberatan dengan rencana perkawinan Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroq;
- g. Bahwa rencana perkawinan Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroq sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan Berkah Falahiyah sekarang sedang keadaan hamil dengan umur kehamilan sekira 8 minggu atau sekira 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan Ahmad Faroq;
- h. Bahwa Ahmad Faroq sebagai calon mempelai pria telah mempunyai penghasilan rutin setiap bulannya;
- i. Bahwa Berkah Falahiyah telah siap menikah dengan Ahmad Faroq, serta Pemohon selaku orang tua Berkah Falahiyah nantinya sanggup membimbing rumah tangga Berkah Falahiyah dan Ahmad Faroq;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Berkah Falahiyah masih berusia kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sukamara perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dispensasi nikah atau dispensasi kawin oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a) Bahwa maksud diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Artinya adanya kepastian telah masak jiwa raga calon suami istri sehingga perkawinannya tidak berakhir dengan perceraian, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik;
- b) Bahwa meskipun undang-undang menentukan batas umur minimal untuk kawin (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa syarat batasan umur untuk kawin tersebut tidaklah mutlak atau absolut. Artinya meskipun calon suami istri atau salah satu dari keduanya masih berumur di bawah ketentuan batas umur minimal kawin sesuai undang-undang, masih bisa atau dapat mendapatkan dispensasi kawin dengan catatan selama tujuan perkawinan tersebut besar kemungkinan dapat tercapai atau ada hal lain yang mendesak untuk disegerakan perkawinan tersebut atau ada hak azasi lainnya yang harus dilindungi secara hukum;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda :

بِمَعْشَرِ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya.

(HR. Bukhari).

d) Bahwa dalam hadis di atas tidak menyebut patokan batas umur minimal diperbolehkannya nikah, akan tetapi hanya menyebut dengan istilah *syabab* dan *baah*. *Syabab* adalah seseorang yang telah mencapai masa *aqil-baligh*, yakni selain telah terdapat kematangan seksual yang ditandai dengan telah terjadinya *ihtilam*, juga telah terdapat kedewasaan berfikir. Adapun *Baah* adalah mampu menunaikan kewajiban baik batin maupun lahir (materi). Olehnya itu jika seorang pemuda (laki-laki) secara fisik ia telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal ia telah mencapai kematangan berpikir (ditandai dengan sifat *rasyid* dasar yang mampu mengambil pertimbangan sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab), dan dari segi *maliyah* ia bisa mencari nafkah, ia disunnahkan untuk segera menikah;

e) Bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam selain *hifdu an-nasl* adalah juga untuk lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan (menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan);

f) Bahwa benar dari uraian-uraian di atas terkesan menunjukkan adanya dikotomi pengertian mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini menurut Negara (Undang-undang Perkawinan) ialah perkawinan yang dilansungkan di bawah batas umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita, sementara dalam kaca mata agama (Hukum Islam), pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum *'aqil baligh* dan belum *baah*. Namun demikian, benang merah nya adalah baik Negara maupun Agama sesungguhnya sama-sama menghendaki lahirnya kemaslahatan dari terjadinya sebuah ikatan pernikahan;

g) Bahwa menurut pendapat Izzudin Ibn Abd. Salam dalam Bukunya "*Qowa'id al Ahkam*" hlm.90 vol.II Darul Kutub Ilmiah, Beirut menyatakan : "jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan";

h) Bahwa saat ini calon mempelai pria (Ahmad Farog) telah mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Berkah Falahiyah nantinya;

i) Bahwa calon mempelai pengantin wanita yakni Berkah Falahiyah sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;

j) Bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan : "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, **status hukum anak, urutan kelahiran anak**, dan kondisi fisik dan/atau mental", dan juga Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan pada pokoknya identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan pertimbangan demi tujuan *hifdu an-nasl*, memenuhi hak asasi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Berkah Falahiyah dengan Ahmad Farog mendesak untuk segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah *Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi :

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua kerusakan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar kerusakannya dengan mengerjakan yang lebih ringan kerusakannya;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Berkah Falahiyah** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 (enam belas) tahun dengan Ahmad Faroqi bin Ali Sasmita;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septrember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 H., oleh kami : **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp**206.000,-**

Terbilang : (Dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon dalam keadaan **sudah** Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr



Sukamara , 25 September 2018
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan 64/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)